



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Niskan bin Jalip**, tempat dan tanggal lahir Manna, 29 November 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapten Bukchari, NO. 03 RT 05 Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

**Nursiti binti Usma**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kapten Bukchari, NO. 03 RT 05 Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, 04-04-2018, di Jalan Kapten Bukchari, NO. 03 RT 05 Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Duda mati dan Janda mati;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Waktu itu adalah Imam Masjid bernama: Sabirin dan yang bertindak menjadi Saksi Nikah waktu itu Adalah : Satria Amto dan Hardandi;
3. Bahwa Mas Kawin adalah Berupa Uang Berupa Rp 1000 dibayar tunai
4. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di lakukan secara syariat Islam tapi tidak di Daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena saat nikah tidak cukup uang (tidak mampu);
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Telah karuniai satu orang anak, bernama Aria Adila Laki- laki berumur 1 tahun 2 bulan,
6. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak perna ada yang Murtaf dan tidak perna Cerai;
7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu Susuan;
9. Bahwa para Pemohon Mengajukan Isbat Nikah Untuk mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, 04 April 2018, di Jalan Kapten Bukchari, NO. 03 RT 05 Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Status Duda dan Janda.
  3. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 365/KGM/2019 atas nama Pemohon I, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Lurah Gunung mesir, Kecamatan Pasar Manna, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 Desember 2019, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 368/KGM/2020 atas nama Pemohon II, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Lurah Gunung mesir, Kecamatan Pasar Manna, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Desember 2019, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor 369/KGM/2019 atas nama Neni Rahmani, aslinya dikeluarkan oleh Lurah Gunung Mesir, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor 140/20/KS/2020 atas nama Zainal Abidin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Keringi, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 17 Februari 2020, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nazuardi bin ilyas**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kaptan Bukari, RT 05, No 8, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Kapten Bukhari, NO. 03, RT 05, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada 04 April 2018;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usma kemudian diwakilkan;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Sabirin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Satria Amito dan Hardandi;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp.1000 dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Patih Kurniawan bin Darsono Tarif**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kapten Bukari, RT 05, No 8, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Kapten Bukhari, NO. 03, RT 05, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada 04 April 2018;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usma yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Sabirin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Satria Amito dan Hardandi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp.1000 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Kapten Bukchari, NO. 03, RT 05, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 04 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usma, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Sabirin dengan maskawin berupa Rp.1000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Satria Amito dan Hardandi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P-1** dan **P-2** berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Manna untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti **P-3** dan **P-4** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Menimbang, bahwa bukti **P-3** tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Neni Rahmani pada tanggal 20 September 2006, maka telah terbukti Pemohon I berstatus Duda Mati sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Zainal Abidin pada tanggal 24 Agustus 2015, maka telah terbukti Pemohon II berstatus Janda Mati sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nazuardi bin Ilyas dan Patih Kurniawan bin Darsono Tarif, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 April 2018 di Jalan Kapten Bukchari, NO. 03, RT 05, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usma yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Sabirin, dengan maskawin berupa Rp.1000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Satria Amito dan Hardandi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 April 2018 di Jalan Kapten Bukhari, No 03, RT 05, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Niskan bin Jalip**) dengan Pemohon II (**Nursiti binti Usma**) yang dilaksanakan pada 04 April 2018 di Jalan Kapten Buchari, No. 03, RT 05, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Qowiyul Iman, L.c. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifqi Qowiyul Iman, L.c.**

**Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Kasvina Melzai, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)